

# KANTOR IMIGRASI KELAS I CIREBON

Jl. Sultan Ageng Tirtayasa No.51, RT.03/RW.04, Kedungdawa, Kedawung, Cirebon, Jawa Barat

45153 0231448828

[kanimcirebon.kemenkumham.go.id](http://kanimcirebon.kemenkumham.go.id)

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

## Perpanjangan Visa on Arrival (VOA)

No. SK :

CIREBON

### Persyaratan

1. Surat keterangan domisili
2. Data penjamin
3. Paspor yang berlaku
4. Tiket pulang ke negara

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pemohon mengajukan permohonan ke petugas loket
2. Berkas di cek oleh wasdakim/inteldakim untuk pengesahan
3. Lalu melakukan proses foto dan wawancara

### Waktu Penyelesaian

## KANTOR IMIGRASI KELAS I CIREBON

Jl. Sultan Ageng Tirtayasa No.51, RT.03/RW.04, Kedungdawa, Kedawung, Cirebon, Jawa Barat  
45153 0231448828



[kanimcirebon.kemenkumham.go.id](http://kanimcirebon.kemenkumham.go.id)

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA BARAT / KANTOR IMIGRASI KELAS I  
CIREBON

5 Hari kerja

Jangka waktu penyelesaian Layanan Perpanjangan Visa on Arrival (VOA) bagi WNA adalah 5 Hari kerja dihitung mulai dari pemohon melakukan pembayaran PNBP (kode billing) melalui bank atau chanel pembayaran lainnya.

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Rp. 355.000, Dengan rincian:

VoA Rp. 300.000,

Jasa Teknologi: Rp. 55.000

### Produk Pelayanan

1. Stiker VOA/Peneraan Perpanjangan VOA Pada Paspor Kebangsaan

### Pengaduan Layanan

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cirebon

Seksi Izin Tinggal dan Status Keimigrasian

instagram : [kanim\\_cirebon](https://www.instagram.com/kanim_cirebon)

Website : <http://imigrasicirebon.com>